

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **gugatan wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah** antara:

PT. PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE, beralamat Prudential Tower, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 79, Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Pranata Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum OSS Partnership beralamat di The Boulevard Office Tower, Lantai 3, Office D1-D2, Jalan Fachrudin Raya, Nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, domisili elektronik email: rudysiahaan92@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 137/PSLA/LGL/XII/2024, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding**;

melawan

TENABOWOU GOHAE, NIK 1214131502820003, tempat tanggal lahir Hilizalo'otang, 15 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Serbaguna, Gang Damar, Pasar 4, Kelurahan/Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., dan kawan, advokat dan konsultan hukum pada kantor "Johnny Tumanggor, S.H & Rekan" beralamat di Gedung REQ Space, Jalan Raya Pos

Pengumben, Nomor 12A, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik email: bowougohae@gmail.com, email : johnnytumanggor@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 001/SKK-JTR/T/2025, tertanggal 7 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, beralamat Prudential Tower, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 79, Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910, dengan domisili elektronik email: tisbaran@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yaitu Legal & Government Relations Departement PT. Prudential Life Assurance, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 076/BOD/PLA/LGR/072024, tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Agustus 2024, dengan register Nomor 1648/SK/8/2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mufti Asmawidjaja, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-203/D.01/2024, tanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 19 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian asuransi Prulink Syariah Generasi Baru, dengan polis Nomor 13581420 tanggal berlaku polis tanggal, 11 Februari 2021, peserta yang diansuransikan bernama Mine Loi dan penerima manfaat bernama Tenabowou Gohae adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang santunan asuransi atas meninggalnya tertanggung berdasarkan polis asuransi Nomor 13581420 tanggal berlaku 11 Februari 2021 sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Rp223.000.000,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*) = Rp55.750.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dikurangi premi yang telah dikembalikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), maka sisanya = Rp43.150.000,00 (empat puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah), yang harus ditanggung oleh Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Tergugat II tidak memenuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pembanding, mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding elektronik Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 23 Desember 2024, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya sebagai Terbanding dan Tergugat I untuk selanjutnya sebagai Turut Terbanding I, masing-masing tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, yang tanggal 9 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Dengan mengadili sendiri:
Dalam pokok perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 3 Januari 2025, dan Terbanding tidak memberikan tanggapan/kontra memori banding tetapi Turut Terbanding I mengajukan tanggapan atas putusan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima tanggapan Turut terbanding I atas putusan perkara perdata Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, yanggal 9 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan perkara Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam polis asuransi jiwa Nomor 13581420 dengan pemegang polis sekaligus peserta utama yang di asuransikan atas nama Mine Loi (polis) telah berakhir, dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 13 Januari 2025, dan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 13 Januari 2025. Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (e-litigation), dan sebagaimana akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS. Tergugat II sebagai Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 9 Desember 2024, yaitu dalam limit waktu 14 (empat belas) hari, maka sesuai ketentuan tatacara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* ketentuan pasal 1 angka (12), pasal 4 dan pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, permohonan banding pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, memori banding pembanding, dan tanggapan atas putusan oleh Turut Terbanding I, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Purwanto, S.E., M.M., tetapi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, telah melalui tahapan proses pemeriksaan sengketa dan telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding atas perkara *a quo* ternyata Tergugat I tidak mengajukan banding oleh karena itu harus dianggap telah menerima putusan dan segala keberatan dan bantahannya dalam persidangan tingkat pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan ulang, namun demikian demi keadilan Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* tetap berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/SIP/1975;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Pembanding mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan bahwa petitum gugatan Terbanding tidak didukung dengan posita dan tidak menjelaskan pasal-pasal yang dilanggar oleh Pembanding sehingga dinyatakan melakukan wanprestasi, atas eksepsi *a quo* telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan berkaitan erat dengan pokok perkara dan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Terbanding telah menjelaskan akad syariah dan tidak terlaksananya kewajiban Pembanding membayar klaim, oleh karena itu gugatan *a quo* cukup jelas, sedangkan eksepsi Turut Terbanding I tidak perlu dipertimbangkan karena tidak mengajukan banding sehingga dianggap menerima putusan, begitu pula eksepsi Turut Terbanding II karena kedudukannya bukan sebagai lawan dalam sengketa tetapi hanya ditarik sekedar mengetahui putusan dalam kaitannya sebagai pengawas pelaku usaha jasa keuangan, maka eksepsi-eksepsi atas sengketa *a quo* seluruhnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula sebagai Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Turut Terbanding I dan Pembanding, telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa

antara pemegang polis atas nama Mine Loi dengan Turut Terbanding I dan Pembanding telah terikat dalam akad syariah berupa akad asuransi jiwa PRUlink Syariah Generasi Baru dengan polis Nomor 13581420, dan sejak polis mulai berlaku tanggal 11 Februari 2021, Terbanding telah secara rutin setiap bulan membayar kepada Turut Terbanding I premi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan nilai santunan meninggal sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), namun setelah terjadi resiko karena meninggalnya peserta yang diasuransikan yaitu pemegang polis (Mine Loi) tanggal 27 Mei 2022 ternyata Pembanding dan Turut Terbanding I menolak untuk membayar klaim yang diajukan Terbanding dengan berbagai alasan meskipun telah diberi peringatan (somasi) kepada Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Pembanding tidak menyangkal telah terikat dalam akad asuransi jiwa PRUlink Syariah Generasi Baru dengan almarhumah Mine Loi (pemegang polis) dan telah menerima pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana disebutkan dalam gugatan serta tidak membantah telah menolak klaim santunan yang diajukan Terbanding selaku ahli waris dan penerima manfaat asuransi PRUlink Syariah Generasi Baru dengan polis Nomor 13581420, namun Pembanding membantah telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji dengan alasan bahwa polis Nomor 13581420 tersebut batal demi hukum karena cacat formil yang disebabkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tanda tangan dalam SPAJ tidak dilakukan oleh Pemegang Polis (Mine Loi) tetapi ditandatangani oleh ahli waris atau penerima manfaat (Terbanding);
- Nominal penghasilan pemegang polis (Mine Loi) berbeda antara SPAJ dengan Kuisioner yaitu dalam SPAJ tertulis sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan dalam kuisioner tertulis antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga perbedaan data tersebut melanggar asas itikad baik (*principle of utmost good faith*) yang berlaku dalam perjanjian asuransi dan terjadi *over insured*, semestinya

penghasilan pemegang polis tidak berhak mendapatkan santunan sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);

- Telah dikembalikan seluruh dana premi/kontribusi yang telah dibayarkan oleh Terbanding sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara konprehensif fakta-fakta sengketa dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak, maka sepanjang berkaitan dengan perbuatan *wanprestasi* sepenuhnya disetujui dan mengambil alih pertimbangan putusan tersebut menjadi pertimbangan dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding terkait SPAJ tidak ditandatangani oleh pemegang polis (Mine Loi) sebagaimana dijelaskan dalam jawaban dan memori bandingnya ternyata bersumber dari pernyataan ahli waris almarhumah Mine Loi (Terbanding) yang mengaku menandatangani SPAJ, tetapi pengakuan Terbanding *a quo* tidak menunjuk kepada SPAJ syariah yang diajukan oleh almarhumah Mine Loi (pemegang polis) karena SPAJ yang diajukan oleh Mine Loi berupa SPAJ elektronik Nomor 9109086057 tanggal 10 Februari 2021, telah ditandatangani dan telah diterima oleh Turut Terbanding I selaku pengelola asuransi jiwa syariah sebelum peralihan ke Pembanding (vide Jawaban Turut Terbanding I bagian B angka 2), oleh karena itu dalil Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan, selain itu dalam sengketa *a quo* tampak telah dibuat SPAJ tambahan berupa amandemen atas SPAJ syariah setelah meninggalnya almarhumah Mine Loi bahkan ada yang dibuat setelah pengajuan klaim yang ditandatangani Terbanding bersama tenaga pemasaran (vide T.II.10, T.II.11, dan T.II.12), sehingga adanya tambahan/amandemen atas SPAJ syariah yang sudah disepakati dan dilakukan setelah meninggalnya salah satu pihak yang bersepakat adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan dan melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal pasal 21 KHES *jo* pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena itu atas fakta-fakta *a quo* maka

dalil-dalil Pembanding menolak klaim yang diajukan Terbanding selain tidak beralasan juga merupakan fakta yang menunjukkan adanya itikad buruk Pembanding dan berupaya untuk tidak membayar klaim meninggal atau santunan yang telah disepakati dalam polis;

Menimbang, bahwa terkait alasan nominal penghasilan almarhumah Mine Loi (pemegang polis) berbeda antara SPAJ dengan kuisisioner yaitu dalam SPAJ tertulis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan dalam kuisisioner tertulis sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga merupakan dalil yang tidak beralasan karena data penghasilan dalam kuisisioner tersebut hanya perkiraan sendiri Terbanding dan tidak didukung data yang jelas dan pasti yang berasal dari almarhumah Mine Loi, sehingga kuisisioner tersebut menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, selain itu meskipun almarhumah Mine Loi mencantumkan dalam SPAJ nominal penghasilan yang tinggi tetapi Turut Terbanding I selaku pengelola asuransi telah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka menilai resiko yang akan timbul terhadap perusahaan (vide putusan halaman 81/jawaban Pembanding), ternyata Turut Terbanding I menetapkan nilai premi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan ukuran dalam menentukan premi 20% (dua puluh persen) s/d 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan (vide keterangan saksi bernama Herni Novita) maka nominal premi tersebut masih jauh dibawah penghasilan minimal almarhumah Mine Loi yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan nominal santunan adalah terkait erat dengan nilai premi (vide saksi ahli) maka atas fakta *a quo* tidak ada alasan untuk menyatakan *in casu* telah terjadi *over insured* dan melanggar prinsip itikad baik (*principle of utmost good faith*);

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding tidak melakukan *wanprestasi* karena telah mengembalikan seluruh dana premi/kontribusi yang telah dibayarkan oleh Terbanding sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dalil bantahan *a quo* tidak beralasan karena berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian pengalihan resiko dan premi adalah biaya pengalihan resiko

tersebut (*the cost of risk ansurance*) sehingga kalau resiko yang diperjanjikan terjadi menimpa peserta asuransi (meninggal), maka perusahaan asuransi wajib membayar santunan atau uang pertanggungan sejumlah yang telah dituliskan di dalam polis, dengan demikian pengembalian premi/kontribusi kepada Terbanding tetapi tidak membayar santunan meninggal tidak dapat dianggap Pembanding telah memenuhi kewajiban (prestasi) yang telah disepakati, sehingga berdasarkan pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pembanding harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut oleh karena Pembanding secara nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban (prestasi) membayar santunan meninggal yang telah disepakati dan tercantum dalam polis Nomor 13581420, oleh karena itu maka selanjutnya tuntutan/petitum gugatan yang diajukan Terbanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 berupa tuntutan untuk menyatakan sah dan mengikat akad asuransi PRUlink Syariah yang tertuang dalam polis Nomor 13581420, dan menyatakan Pembanding dan Turut Terbanding I melakukan *wanprestasi* serta menghukum secara tanggung renteng membayar santunan akibat meninggal sejumlah Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan *a quo* dengan menetapkan pihak yang harus membayar santunan dan nominal santunan sebagaimana tercantum dalam putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena Pembanding dan Turut Terbanding I telah terikat dalam perjanjian asuransi PRUlink Syariah dengan polis Nomor 13581420 dan Pembanding terbukti secara nyata telah melakukan *wanprestasi*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nominal santunan dengan berdasar pada nilai kepatutan dan prinsip asuransi

syariah yang menganut asas tolong menolong dan bukan mencari untung rugi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tetapi tidak sependapat mengenai ketidak konsistenan ahli waris dalam menulis penghasilan almarhumah Mine Loi menjadi salah satu sebab Pembanding tidak harus membayar seluruh nilai santunan (vide putusan halaman 264 dan 265) karena perbedaan data penghasilan tersebut tidak ternyata menimbulkan *over insured* dan melanggar prinsip *utmost good faith* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu pertimbangan tersebut *in casu* harus dikesampingkan, sedangkan mengenai penghukuman membayar santunan hanya dibebankan kepada Pembanding tanpa melibatkan Turut terbanding I juga dipandang tidak tepat karena dokumen asuransi yang dibuat oleh Turut Terbanding I sebelum pemisahan perusahaan berupa polis Nomor 13581420 dan SPAJ syariah sampai dengan meninggalnya almarhumah Mine Loi atau setidaknya priode tanggal 11 Juni 2022 s/d tanggal 11 Agustus 2022 (vide bukti P.5) masih dipergunakan Pembanding dalam transaksi pembayaran premi dan tidak ada kode identitas yang menunjukkan pembayaran premi tersebut diterima Pembanding sebagaimana biasanya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pemisahan unit usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena fakta dalam transaksi pembayaran premi tampak antara PT. Prudential Life Assurance (Turut Terbanding I) dengan PT. Prudential Syariah Life Assurance (Pembanding) belum sepenuhnya berpisah, maka Turut Terbanding I sebagai pihak yang melakukan proses awal asuransi harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi *a quo*, demikian pula Turut Terbanding I meskipun tidak mengajukan banding tetapi tetap merasa berkepentingan melibatkan diri dengan mengajukan tanggapan atas putusan, oleh karena itu atas fakta-fakta *a quo* cukup beralasan jika Pembanding dan Turut Terbanding I dinyatakan melakukan wanprestasi dan pembayaran santunan akibat *wanprestasi a quo* secara tanggung renteng dibebankan kepada Pembanding dan Turut Terbanding I, sedangkan mengenai besaran nominal santunan yang harus dibayarkan kepada Terbanding adalah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ternyata

Terbanding tidak keberatan atas putusan *a quo* maka dianggap telah menerima putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 (lima) berupa tuntutan untuk menghukum Pembanding dan Turut Terbanding I secara tanggung renteng membayar uang kontribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai santunan terhitung sejak pengajuan klaim sampai terlaksananya seluruh kewajiban Pembanding dan Turut Terbanding I, tuntutan *a quo* tidak ada pertimbangan secara jelas dan pasti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi tuntutan *a quo* juga tidak ternyata telah dituangkan dalam akta perjanjian dan Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang mendukung tuntutannya, maka tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 (enam) berupa tuntutan untuk menghukum Pembanding dan Turut Terbanding I secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena meskipun Terbanding telah menyebutkan angka kerugian tetapi angka tersebut tidak secara nyata telah dikeluarkan sebagai biaya yang berkaitan dengan sengketa, oleh karena itu bukan merupakan kerugian *riil* (nyata) yang dialami Terbanding, maka berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/VIII/2004, tuntutan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 (tujuh) berupa tuntutan untuk diletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Pembanding dan Turut Terbanding I sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 27 (dua puluh tujuh), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela dan menyatakan menolak tuntutan *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena benda-benda yang dimohonkan sita *a quo* merupakan benda atau barang yang secara nyata digunakan Pembanding dan Turut Terbanding I dalam menjalankan usahanya selain itu nilai benda tersebut tidak sebanding dengan nilai tuntutan Terbanding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (8) HIR tuntutan sita *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 (delapan) berupa tuntutan untuk menghukum Pembanding dan Turut Terbanding I secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa meskipun pada prinsipnya *dwangsom* tidak dapat diterapkan atas tuntutan yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, namun dalam sengketa *a quo* oleh karena Pembanding tampak nyata telah beritikad buruk dengan melakukan berbagai upaya untuk menghindari pembayaran klaim santunan meninggal yang diajukan Terbanding dan tidak memiliki barang sebagai pengganti untuk dapat menutupi kewajibannya *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan *a quo*, namun mengenai besaran nominal *dwangsom* tidak sependapat karena nilai tersebut dianggap tidak memiliki daya paksa, sehingga dalam tingkat banding uang paksa (*dwangsom*) perlu ditingkatkan menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 (sembilan) berupa tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar karena Terbanding tidak mengajukan akta autentik yang menguatkan tuntutannya dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 oleh karena itu petitum *a quo* harus ditolak, demikian pula petitum gugatan angka 10 (sepuluh) berupa tuntutan agar Turut Terbanding II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan juga harus ditolak karena Turut Terbanding II bukan merupakan lawan dalam sengketa tetapi dilibatkan dalam gugatan hanya sekedar mengetahui putusan terkait fungsinya sebagai pengawas atas pelaku usaha jasa keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepenuhnya menyetujui dikabulkannya gugatan *wanprestasi a quo* dan hanya memandang perlu melibatkan Turut Terbanding I ikut bertanggung jawab atas akibat

wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan juga perlu menambah besarnya nominal *dwangsom*, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya selain yang telah dipertimbangan diatas maka dianggap secara implisit telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu termasuk tanggapan Turut Terbanding I atas putusan, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah dan Pembanding serta Turut Terbanding I adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perjanjian asuransi Prulink Syariah Generasi Baru, dengan polis Nomor 13581420, berlaku tanggal 11 Februari 2021, dengan peserta yang diansuransikan bernama Mine Loi dan penerima manfaat bernama Tenabowou Gohae adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian (akad) sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) diatas;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang santunan asuransi atas meninggalnya tertanggung berdasarkan polis asuransi Nomor 13581420 sejumlah Rp55.750.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi dengan premi yang telah dikembalikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp43.150.000,00 (empat puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Turut Terbanding I secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mahmud HD, M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.JK, tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Abdul Wahid S.H., M.Hum. - 196905011993031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.JK

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

